



PENETAPAN

Nomor 568 / Pdt. P / 2016 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

Ni Nyoman Yuliani, : Perempuan, tempat dan tanggal lahir Badung, 14 Juli 1981, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Dukuh Sari 5, Lingkungan Menesa, Kelurahan/Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Yang selanjutnya disebut sebagai ;-----

----- **Pemohon ;** -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan ini ;

Telah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertulis tertanggal 26 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 568 / Pdt. P / 2016 / PN Dps, tanggal 3 Nopember 2016 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan I WAYAN WARA :
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut mempunyai Seorang anak yang bernama : I GEDE GIO WAHYUNTARA, Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 27 Mei 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5384/2010, tanggal 04 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal 1 dari 17 halaman Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupten Badung (fotocopy terlampir) :

- Bahwa suami pemohon yang bernama I WAYAN WARA telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kematiani No. 321/2013, tanggal 20 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung (Fotocopy terlampir);
- Bahwa pemohon memiliki sebidang tanah yaitu : Sebidang tanah seluas 12070 m2, Surat Ukur tanggal 09 Pebruari 2010, Nomor 08579/ Benoa/2010, sesuai dengan sertifikat hak milik Nomor 12244, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atas nama :
 1. I Wayan Mundra;
 2. I Wayan Suweca Adi Saputra;
 3. I Made Kaseh;
 4. I Nyoman Sena;
 5. I Made Rawan Astana;
 6. I Gede Gio Wahyuntara (fotocopy terlampir) ;
- Bahwa oleh karena saat ini suami Pemohon telah meninggal sedangkan anak Pemohon masih membutuhkan biaya hidup dan biaya untuk pendidikan anak Pemohon :
- Bahwa oleh karena anak pemohon yang bernama : I GEDE GIO WAHYUNTARA tersebut belum dewasa dan belum cakap melakukan suatu perbuatan hukum maka pemohon selaku ibu kandungnya dapat menjalankan kekuasaannya sebagai orangtua untuk mewakili anak yang belum dewasa tersebut dalam melakukan suatu perbuatan hukum :
- Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur, untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum diperlukan Penetapan dari Pengadilan ;

Hal 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas , selanjutnya Permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang , dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, menunjuk Pemohon sebagai orang tua dari anak yang bernama I GEDE GIO WAHYUNTARA yang belum dewasa tersebut untuk dapat bertindak melakukan suatu perbuatan hukum sebagai orang tua atas nama anak Pemohon tersebut;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjual tanah yaitu :
 - Sebidang tanah seluas 12070 m2, Surat Ukur tanggal 09 Pebruari 2010, Nomor : 08579/ Benoa/2010 sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 12244, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atas nama :
 1. I Wayan Mundra;;
 2. I Wayan Suweca Adi Saputra;
 3. I Made Kaseh;
 4. I Nyoman Sena;
 5. I Made Rawan Astana;
 6. I Gede Gio Wahyuntara;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Hal 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5103055407810006, tanggal 02 Juli 2012, An. Ni Nyoman Yuliani, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Akta Perkawinan Nomor 1334/2010, tanggal 6 Juli 2010, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kematian, Nomor 321 / 2013, tanggal 20 Pebruari 2013, An. Alm. I Wayan Wara, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor 5384 / 2010, tanggal 4 Agustus 2010, An. I Gede Gio Wahyuntara, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. KK. : 5103051305130010, tertanggal 18-05-2013, An KK : Ni Nyoman Yuliani, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Perwalian, tertanggal 25 Nopember 2015, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Silsilah Waris, tanggal 2 Nopember 2015, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 12244, Desa / Kelurahan Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Surat Ukur No. 08579/Benoa/2010, tanggal 09 Desember 2010, Luas 12.070 M² An. Pemegang Hak : I Wayan Mundra, I Wayan Suweca Adi Saputra, I Made Kaseh, I Nyoman Sena, I Made Rawan Astana dan I Gede Gio Wahyuntara, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Bumi dan Bangunan tahun 2016, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa fotocopy dari surat bukti Pemohon yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti surat P-9 tersebut di atas disertai fotocopynya yang bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6, P-7, P-8 dan P-9 sesuai dengan copy yang telah dilegalisir oleh Notaris, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang

Hal 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi. **I Made Kaseh**, : di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa benar Pemohon telah menikah sah dengan I Wayan Wara pada tanggal 24 Oktober 2006 dan perkawinannya telah dicatatkan di Capil ;
 - Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dengan I Wayan Wara tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama :
 1. I Gede Gio Wahyuntara, Lahir di Denpasar, pada tanggal 27 Mei 2007;
 2. Ni Kd. Vina Wahyuni Pradnya Dewi, lahir di Denpasar, tanggal 3 Juli 2007;
 - Bahwa benar suami Pemohon yang bernama I Wayan Wara telah meninggal pada tanggal 19 Januari 2013 ;
 - Bahwa benar semasa perkawinan Pemohon dengan Alm. Suaminya tidak ada memiliki tanah, namun suami Pemohon memiliki tanah warisan yang diwariskan oleh leluhur saksi yang bernama I Made Ripug ;
 - Bahwa tanah warisan tersebut di atas dengan sertifikat Hak Milik No. 12244, Desa / Kelurahan Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Surat Ukur No. 08579/Benoa/2010, tanggal 09 Desember 2010, Luas 12.070 M²
 - Bahwa tanah warisan An. I Made Ripug tersebut telah diwariskan kepada ahli warisnya yang bernama : 1. I Wayan Mundra, 2. I Wayan Suweca Adi Saputra, 3. I Made Kaseh, 4. I Nyoman Sena, 5. I Made Rawan Astana dan 6. I Gede Gio Wahyuntara;
 - Bahwa benar tanah warisan tersebut, pernah dianggunkan di Bank untuk pinjam uang, namun sekarang ini sudah lunas dan tidak lagi menjadi tanggungan bank ;
 - Bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai pegawai swasta yang penghasilannya tidak mencukupi untuk membiayai keperluan sehari-hari

Hal 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga biaya pendidikan anak-anaknya ;

- Bahwa benar semua ahli waris atas tanah warisan tersebut berkeinginan untuk menjual tanah warisan tersebut untuk membiayai keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa demikian halnya Pemohon juga berkeinginan menjual tanah warisan tersebut untuk membiayai kehidupan keluarganya dan juga untuk biaya pendidikan anak-anaknya yang masih kecil;
- Bahwa ahli waris dan keluarga yang berhak atas tanah tersebut semua setuju dan tidak ada yang berkeberatan jika tanah warisan tersebut dijual ;

2. Saksi. **I Nyoman Sena**, : dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut ;

- Bahwa benar Pemohon telah menikah sah dengan I Wayan Wara pada tanggal 24 Oktober 2006 dan perkawinannya telah dicatatkan di Capil ;
- Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dengan I Wayan Wara tersebut telah dikaruniai 2 (dua)) orang anak yang diberi nama :
 1. I Gede Gio Wahyuntara, Lahir di Denpasar, pada tanggal 27 Mei 2007;
 2. Ni Kd. Vina Wahyuni Pradnya Dewi, lahir di Denpasar, tanggal 3 Juli 2007;
- Bahwa benar suami Pemohon yang bernama I Wayan Wara telah meninggal pada tanggal 19 Januari 2013 ;
- Bahwa benar semasa perkawinan Pemohon dengan Alm. Suaminya tidak ada memiliki tanah, namun suami Pemohon memiliki tanah warisan yang diwariskan oleh leluhur saksi yang bernama I Made Ripug ;
- Bahwa tanah warisan tersebut di atas dengan sertifikat Hak Milik No. 12244, Desa / Kelurahan Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Surat Ukur No. 08579/Benoa/2010, tanggal 09 Desember 2010, Luas 12.070 M²
- Bahwa tanah warisan An. I Made Ripug tersebut telah diwariskan kepada

Hal 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli warisnya yang bernama : 1. I Wayan Mundra, 2. I Wayan Suweca Adi Saputra, 3. I Made Kaseh, 4. I Nyoman Sena, 5. I Made Rawan Astana dan 6. I Gede Gio Wahyuntara;

- Bahwa benar tanah warisan tersebut, pernah dianggunkan di Bank untuk pinjam uang, namun sekarang ini sudah lunas dan tidak lagi menjadi tanggungan bank ;
 - Bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai pegawai swasta yang penghasilannya tidak mencukupi untuk membiayai keperluan sehari-hari dan juga biaya pendidikan anak-anaknya ;
 - Bahwa benar semua ahli waris atas tanah warisan tersebut berkeinginan untuk menjual tanah warisan tersebut untuk membiayai keperluan hidup sehari-hari;
 - Bahwa demikian halnya Pemohon juga berkeinginan menjual tanah warisan tersebut untuk membiayai kehidupan keluarganya dan juga untuk biaya pendidikan anak-anaknya yang masih kecil;
 - Bahwa ahli waris dan keluarga yang berhak atas tanah tersebut semua setuju dan tidak ada yang berkeberatan jika tanah warisan tersebut dijual ;
3. Saksi. **I Wayan Suweta Adi Putra**, : di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah sah dengan I Wayan Wara pada tanggal 24 Oktober 2006 dan perkawinannya telah dicatatkan di Capil ;
 - Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dengan I Wayan Wara tersebut telah dikaruniai 2 (dua)) orang anak yang diberi nama :
 1. I Gede Gio Wahyuntara, Lahir di Denpasar, pada tanggal 27 Mei 2007;
 2. Ni Kd. Vina Wahyuni Pradnya Dewi, lahir di Denpasar, tanggal 3 Juli 2007;
 - Bahwa benar suami Pemohon yang bernama I Wayan Wara telah

Hal 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal pada tanggal 19 Januari 2013 ;

- Bahwa benar semasa perkawinan Pemohon dengan Alm. Suaminya tidak ada memiliki tanah, namun suami Pemohon memiliki tanah warisan yang diwariskan oleh leluhur saksi yang bernama I Made Ripug ;
 - Bahwa tanah warisan tersebut di atas dengan sertifikat Hak Milik No. 12244, Desa / Kelurahan Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Surat Ukur No. 08579/Benoa/2010, tanggal 09 Desember 2010, Luas 12.070 M²
 - Bahwa tanah warisan An. I Made Ripug tersebut telah diwariskan kepada ahli warisnya yang bernama : 1. I Wayan Mundra, 2. I Wayan Suweca Adi Saputra, 3. I Made Kaseh, 4. I Nyoman Sena, 5. I Made Rawan Astana dan 6. I Gede Gio Wahyuntara;
 - Bahwa benar tanah warisan tersebut, pernah dianggunkan di Bank untuk pinjam uang, namun sekarang ini sudah lunas dan tidak lagi menjadi tanggungan bank ;
 - Bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai pegawai swasta yang penghasilannya tidak mencukupi untuk membiayai keperluan sehari-hari dan juga biaya pendidikan anak-anaknya ;
 - Bahwa benar semua ahli waris atas tanah warisan tersebut berkeinginan untuk menjual tanah warisan tersebut untuk membiayai keperluan hidup sehari-hari;
 - Bahwa demikian halnya Pemohon juga berkeinginan menjual tanah warisan tersebut untuk membiayai kehidupan keluarganya dan juga untuk biaya pendidikan anak-anaknya yang masih kecil;
 - Bahwa ahli waris dan keluarga yang berhak atas tanah tersebut semua setuju dan tidak ada yang berkeberatan jika tanah warisan tersebut dijual ;
4. Saksi. **I Wayan Suweca Adi Saputra**, : di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah sah dengan I Wayan Wara pada

Hal 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Oktober 2006 dan perkawinannya telah dicatatkan di Capil ;

- Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dengan I Wayan Wara tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama :
 1. I Gede Gio Wahyuntara, Lahir di Denpasar, pada tanggal 27 Mei 2007;
 2. Ni Kd. Vina Wahyuni Pradnya Dewi, lahir di Denpasar, tanggal 3 Juli 2007;
- Bahwa benar suami Pemohon yang bernama I Wayan Wara telah meninggal pada tanggal 19 Januari 2013 ;
- Bahwa benar semasa perkawinan Pemohon dengan Alm. Suaminya tidak ada memiliki tanah, namun suami Pemohon memiliki tanah warisan yang diwariskan oleh leluhur saksi yang bernama I Made Ripug ;
- Bahwa tanah warisan tersebut di atas dengan sertifikat Hak Milik No. 12244, Desa / Kelurahan Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Surat Ukur No. 08579/Benoa/2010, tanggal 09 Desember 2010, Luas 12.070 M²
- Bahwa tanah warisan An. I Made Ripug tersebut telah diwariskan kepada ahli warisnya yang bernama : 1. I Wayan Mundra, 2. I Wayan Suweca Adi Saputra, 3. I Made Kaseh, 4. I Nyoman Sena, 5. I Made Rawan Astana dan 6. I Gede Gio Wahyuntara;
- Bahwa benar tanah warisan tersebut, pernah dianggunkan di Bank untuk pinjam uang, namun sekarang ini sudah lunas dan tidak lagi menjadi tanggungan bank ;
- Bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai pegawai swasta yang penghasilannya tidak mencukupi untuk membiayai keperluan sehari-hari dan juga biaya pendidikan anak-anaknya ;
- Bahwa benar semua ahli waris atas tanah warisan tersebut berkeinginan untuk menjual tanah warisan tersebut untuk membiayai keperluan hidup sehari-hari;

Hal 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian halnya Pemohon juga berkeinginan menjual tanah warisan tersebut untuk membiayai kehidupan keluarganya dan juga untuk biaya pendidikan anak-anaknya yang masih kecil;
 - Bahwa ahli waris dan keluarga yang berhak atas tanah tersebut semua setuju dan tidak ada yang berkeberatan jika tanah warisan tersebut dijual ;
5. Saksi. **I Made Rawan Astana**, : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar Pemohon telah menikah sah dengan I Wayan Wara pada tanggal 24 Oktober 2006 dan perkawinannya telah dicatatkan di Capil ;
 - Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dengan I Wayan Wara tersebut telah dikaruniai 2 (dua)) orang anak yang diberi nama :
 1. I Gede Gio Wahyuntara, Lahir di Denpasar, pada tanggal 27 Mei 2007;
 2. Ni Kd. Vina Wahyuni Pradnya Dewi, lahir di Denpasar, tanggal 3 Juli 2007;
 - Bahwa benar suami Pemohon yang bernama I Wayan Wara telah meninggal pada tanggal 19 Januari 2013 ;
 - Bahwa benar semasa perkawinan Pemohon dengan Alm. Suaminya tidak ada memiliki tanah, namun suami Pemohon memiliki tanah warisan yang diwariskan oleh leluhur saksi yang bernama I Made Ripug ;
 - Bahwa tanah warisan tersebut di atas dengan sertifikat Hak Milik No. 12244, Desa / Kelurahan Bena, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Surat Ukur No. 08579/Bena/2010, tanggal 09 Desember 2010, Luas 12.070 M²
 - Bahwa tanah warisan An. I Made Ripug tersebut telah diwariskan kepada ahli warisnya yang bernama : 1. I Wayan Mundra, 2. I Wayan Suweca Adi Saputra, 3. I Made Kaseh, 4. I Nyoman Sena, 5. I Made Rawan Astana dan 6. I Gede Gio Wahyuntara;
 - Bahwa benar tanah warisan tersebut, pernah dianggunkan di Bank untuk

Hal 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjam uang, namun sekarang ini sudah lunas dan tidak lagi menjadi tanggungan bank ;

- Bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai pegawai swasta yang penghasilannya tidak mencukupi untuk membiayai keperluan sehari-hari dan juga biaya pendidikan anak-anaknya ;
- Bahwa benar semua ahli waris atas tanah warisan tersebut berkeinginan untuk menjual tanah warisan tersebut untuk membiayai keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa demikian halnya Pemohon juga berkeinginan menjual tanah warisan tersebut untuk membiayai kehidupan keluarganya dan juga untuk biaya pendidikan anak-anaknya yang masih kecil;
- Bahwa ahli waris dan keluarga yang berhak atas tanah tersebut semua setuju dan tidak ada yang berkeberatan jika tanah warisan tersebut dijual ; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Penetapan ini serta menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok permohonan Pemohon adalah agar Pemohon selaku orang tua (ibu kandung) agar dapat dapat menjalankan kekuasaannya untuk mewakili anaknya yang bernama I Gede Gio

Hal 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuntara yang masih kecil atau belum dewasa dan belum cakap bertindak secara hukum untuk menjual tanah warisan berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 12244, Desa / Kelurahan Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Surat Ukur No. 08579/Benoa/2010, tanggal 09 Desember 2010, Luas 12.070 M² atas nama pemegang hak yaitu : 1. I Wayan Mundra, 2. I Wayan Suweca Adi Saputra, 3. I Made Kaseh, 4. I Nyoman Sena, 5. I Made Rawan Astana dan 6. I Gede Gio Wahyuntara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon tersebut dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fotocopy KTP Pemohon, oleh karena Pemohon yang bertempat tinggal dan berdomisili di Kabupaten Badung (wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar), sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil dari permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Pemohon (Ni Nyoman Yuliani) dengan Alm. I Wayan Wara telah menikah dan dari pernikahan tersebut telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama : I Gede Gio Wahyuntara, dan Ni Kd. Vina Wahyuni Pradnya Dewi ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-9, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang didengar keterangannya dimuka persidangan yaitu saksi. 1. I Made Kaseh, 2. I Nyoman Sena, 3. I Wayan Seweta Adi Putra, 4. I Wayan Suweca Adi Saputra dan 5. I Made Rawan Astana serta keterangan Pemohon, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Alm. I Wayan Wara telah menikah dengan Ni Nyoman Yuliani (Pemohon), pada tanggal 24 Oktober 2006, sesuai dengan

Hal 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1334/2010, tanggal 6 Juli 2010, (vide bukti P-1) ;

- Bahwa benar dari perkawinan Alm. I Wayan Wara dengan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. I Gede Gio Wahyuntara, Lahir di Denpasar, pada tanggal 27 Mei 2007 (vide bukti P-3) ;

2. Ni Kd. Vina Wahyuni Pradnya Dewi, lahir di Denpasar, tanggal 3 Juli 2007;

- Bahwa benar Alm. I Wayan Wara telah meninggal pada tanggal 19 Januari 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 321/2013, tanggal 20 Pebruari 2013, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Badung (vide bukti P-2) ;
- Bahwa benar setelah Alm. I Wayan Wara meninggal, maka yang menjadi ahli waris almarhum adalah istrinya (Pemohon Ni Nyoman Yuliani) dan kedua anak-anaknya tersebut di atas (vide bukti P-6) ;
- Bahwa benar leluhur alm. Suami Pemohon telah mewariskan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 12244, Desa / Kelurahan Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Surat Ukur No. 08579/Benoa/2010, tanggal 09 Desember 2010, Luas 12.070 M² atas nama pemegang hak yaitu : 1. I Wayan Mundra, 2. I Wayan Suweca Adi Saputra, 3. I Made Kaseh, 4. I Nyoman Sena, 5. I Made Rawan Astana dan 6. I Gede Gio Wahyuntara (vide bukti P-7);
- Bahwa istri Alm. (Pemohon Ni Nyoman Yuliani) bermaksud untuk menjual tanah warisan tersebut di atas, yang salah satunya tercantum sebagai pemegang hak yaitu I Gede Gio Wahyuntara anak kandung Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan tanah warisan tersebut dijual untuk keperluan menghidupi kehidupan keluarganya dan biaya pendidikan kedua anak-anak almarhum yang masih kecil dan keperluan hidup Pemohon beserta keluarganya ;

Hal 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar oleh karena salah satu pemegang hak atas tanah warisan tersebut adalah anak kandung Pemohon yang bernama I Gede Gio Wahyuntara baru berumur kurang 9 tahun, masih kecil atau belum dewasa serta belum cakap bertindak secara hukum, maka Pemohon mohon agar dapat menjalankan kekuasaan orang tua dari anaknya tersebut yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual tanah warisan tersebut di atas ;
- Bahwa benar baik saudara kandung almarhum maupun ahli waris yang berhak atas tanah warisan tersebut semuanya setuju dan tidak ada yang keberatan jika tanah warisan tersebut di jual untuk kepentingan membiayai kehidupan keluarga mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, anak yang belum dewasa atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, artinya secara hukum Pemohon selaku orang tua (ibu kandung) dari anak yang bernama I Gede Gio Wahyuntara yang tidak pernah dicabut kekuasaannya selaku orang tua yang sah dari anaknya yang berhak melakukan kekuasaan orang tua atas anaknya tersebut dan berhak mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon untuk mewakili anak kandungnya yang bernama I Gede Gio Wahyuntara yang belum dewasa, masih kecil dan atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah warisan tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas, di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum dimana tanah warisan tersebut akan dijual dan akan dipergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari keluarga Pemohon dan ahli warisnya serta juga

Hal 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membiayai pendidikan kedua anak-anaknya yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa Pemohon atas alasan tersebut mohon agar diberikan ijin menjalankan kekuasaannya untuk mewakili anak kandungnya yang bernama I Gede Gio Wahyuntara yang masih kecil / belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum khusus untuk menjual tanah warisan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pedoman Pengisian Akta Jual beli Badan Pertanahan Nasional sub 6a ditegaskan “pengertian cakap melakukan tindakan hukum adalah telah berumur 21 tahun atau telah menikah sebelum 21 tahun”. Dengan demikian dikarenakan anak kandung Pemohon yang bernama I Gde Gio Wahyuntara baru berumur 9 tahun, sehingga anak tersebut belum dapat melakukan jual beli tanah warisan tersebut dan untuk itu Pemohon selaku orang tua (ibu kandung) dapat mewakilinya khusus untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah warisan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dan mengingat ketentuan Pasal 48 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maka Pengadilan berpendapat Pemohon dalam memohon ijin untuk menjual tanah warisan tersebut semata-mata untuk keperluan kehidupan keluarganya dan kepentingan biaya pendidikan anak-anak tersebut, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, yang menyatakan pihak keluarga atau saudara kandung almarhum I Wayan Wara serta ahli waris yang berhak atas tanah warisan tersebut semuanya setuju dan tidak ada yang berkeberatan apabila tanah warisan tersebut dijual untuk kebutuhan atau biaya hidup keluarga dan biaya pendidikan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon angka 2 dan 3 adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta norma

Hal 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon dan anak-anak Pemohon, maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon tersebut ;

Memperhatikan akan Pasal-pasal dari Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon (Ni Nyoman Yuliani) selaku orang tua (ibu kandung) yang dapat menjalankan kekuasaannya selaku orang tua untuk mewakili anak kandungnya yang bernama : I Gede Gio Wahyuntara, Lahir di Denpasar, pada tanggal 27 Mei 2007 melakukan perbuatan hukum **khusus** untuk menjual tanah warisan Sertifikat Hak Milik No. 12244, Desa / Kelurahan Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Surat Ukur No. 08579/Benoa/2010, tanggal 09 Desember 2010, Luas 12.070 M² atas nama pemegang hak yaitu : 1. I Wayan Mundra, 2. I Wayan Suweca Adi Saputra, 3. I Made Kaseh, 4. I Nyoman Sena, 5. I Made Rawan Astana dan 6. I Gede Gio Wahyuntara ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa, tanggal 22 Nopember 2016** oleh : **I Dewa Gede Suarditha, SH. MH.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **I Made Arta Jaya Negara, SH.**

Hal 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh

Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I Made Arta Jaya Negara, SH.

I Dewa Gede Suarditha, SH. MH.

Perincian biaya :

1.	Biaya Proses.	Rp.	50.000,-
2.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,
3.	Biaya Panggilan Para Pemohon	Rp.	75.000,-
4.	PNBP relaas panggilan	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-

Jumlah : ----- Rp. 171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).



**Untuk salinan resmi Penetapan.
Panitera,**

**I Ketut Sulendra, S.H.
Nip. 19571231 197603 1 002.**

Catatan :

Dicatat disini salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar,
Nomor 568/ Pdt. P / 2016 / PN Dps, tanggal 22 Nopember 2016, diberikan
kepada dan atas permintaan : Pemohon (Ni Nyoman Yuliani) pada hari ini Rabu,
tanggal 23 Nopember 2016, dengan perincian biaya sebagai berikut :

- Meterai.	Rp. 6.000,-
- Upah tulis.	Rp. 5.100,-
Jumlah.	Rp. 11.100,-